



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 65/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 25/PP.04.2-
Kpt/7104/Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MIANGAS KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah dinyatakan dicabut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

b. bahwa . . .

- b. bahwa Pencabutan Surat Keputusan dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana pada huruf a, juga telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020, pada Diktum Ketiga menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 50/PL.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan instruksi Komisi Pemilihan Umum dalam Surat Dinas Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 25/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan . . .

Peraturan. . .

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/Ii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang

Penetapan . . .

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;

- Memerhatikan : 1. Surat Dinas Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 71 /PP.04.2-BA/7104/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020 Tentang Perubahan Keputusan Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPUALAUN TALAUD NOMOR 25/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MIANGAS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GASPAR LANTAA	L	Desa Miangas, Kec. Miangas
2	LAPRINA PAPEA	P	Desa Miangas, Kec. Miangas
3	MAX MILLIAN PULU	L	Desa Miangas, Kec. Miangas
4	HOPRIT MAUNTU	L	Desa Miangas, Kec. Miangas
5	ALBERT NUSA	L	Desa Miangas, Kec. Miangas

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Menetapkan mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, dengan Masa Kerja sebelum penundaan tahapan terhitung sejak tanggal **1 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020** dan setelah penundaaan tahapan, terhitung sejak tanggal **15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021**.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Hukum,



JUNILSON SAGHOA